

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt .G.S/2020/PA.Krw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syaria'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank BNI Syariah, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 10-11, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum pada BNI Syariah Kantor Cabang Karawang, beralamat di Jl. Panatayuda I No. 68 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Bayi Rohayati, S.H., dalam kedudukannya sebagai Pemimpin Divisi Hukum PT. Bank BNI Syariah, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Agung Al Asyary, S.H., M.H., Sani Sarifudin, S.H., Andi Munandar dan Amirul Drajad, para pegawai pada PT. Bank BNI Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BNISy/LGD/03/R, tanggal 08 Januari 2020 dan Surat Tugas Nomor BNISy/LGD/03A/R, tanggal 08 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Idris bin Sukara, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 22 Oktober 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, bertempat tinggal di Karaba Indah Blok DD/30 RT 001 RW 009 Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Warsini binti Wagiran, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Mei 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, bertempat tinggal di Karaba Indah Blok DD/30 RT 001 RW 009 Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan sederhana dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor Perkara 1/Pdt.GS /2020/PA.Krw., tanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Bank Umum Syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan/ investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan Akad Murabahah, Musyarakah maupun akad lainnya berdasarkan prinsip Syariah;
2. Bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan para Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 211/MRB841/80001/X/15, tanggal 22 Oktober 2015, adapun pembiayaan tersebut diperlukan untuk permohonan pembiayaan konsumtif berupa pembelian 1 (satu) unit tanah dengan luas 84 m² dan bangunan dengan luas 36 m² yang berlokasi di Perumahan Cluster Mutiara Blok Bluesaphire V Nomor 18, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, adapun Harga Jual Bank atas pembiayaan awal tersebut sebesar Rp.491.238.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan jangka waktu kedua akad tersebut selama 144 (seratus empat puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d 21 Oktober 2027;

3. Bahwa untuk menjamin pembayaran angsuran pembiayaan oleh para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 10 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 211/MRB841/80001/X/15, tanggal 22 Oktober 2015, maka para Tergugat menyerahkan agunan kepada Penggugat berupa :
 - SHGB No.5850/Kel. Palumbonsari, Surat Ukur No.03370/Palumbonsari/2017, tertanggal 07 Februari 2017 tertulis atas nama Idris, berupa tanah dan bangunan terletak di Perumahan Cluster Mutiara Blok Bluesaphire V Nomor 18, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa terhadap agunan dimaksud berupa tanah dan bangunan yang telah dibebankan/diletakkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan dokumen hukum sebagaimana berikut ini:
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.1294/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Nurmala Susanti, S.H., dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No.960/2019, tanggal 13 Februari 2019;
5. Bahwa dalam masa pembiayaan tersebut, para Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban angsuran (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 211/MRB841/80001/X/15, tanggal 22 Oktober 2015, sehingga menyebabkan kondisi pembiayaan para Tergugat saat ini masuk kategori macet;
6. Bahwa atas kelalaian para Tergugat tersebut di atas, Penggugat dengan itikad baik telah memperingatkan kepada para Tergugat mengenai kewajibannya yang tertunggak sebagai berikut:
 - a. Surat Somasi 1 Nomor: 841/490105/2018/236, tanggal 07 Agustus 2018;
 - b. Surat Somasi 2 Nomor: 841/490105/2018/257, tanggal 24 Agustus 2018;
 - c. Surat Somasi 3 Nomor: 841/490105/2018/546, tanggal 20 Agustus 2019;
7. Bahwa walaupun demikian, para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi

kewajibannya maupun peringatan dari Penggugat tersebut di atas, sehingga total kewajiban para Tergugat yang belum terbayarkan per 06 November 2019 total sebesar Rp 298.650.854,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah).

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa:

Pasal 1238

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1338

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Para Tergugat telah diberitahukan oleh kreditur mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka para Tergugat dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: CRS/2014/00106/K, tanggal 18 Juli 2014, berikut Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 211/MRB841/80001/X/15, tanggal 22 Oktober 2015, yang telah dibuat secara sah dengan Penggugat;

9. Bahwa terhadap agunan yang telah diserahkan oleh para Tergugat sebagai jaminan atas pembayaran tersebut, guna menghindari tindakan hukum lebih lanjut yang nantinya akan merugikan Penggugat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang untuk menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

- SHGB No.5850/Kel Palumbonsari, Surat Ukur No.03370/Palumbonsari/2017, tertanggal 07 Februari 2017 tertulis atas nama Idris, berupa tanah dan bangunan terletak di Perumahan Cluster Mutiara Blok Bluesaphire V Nomor 18, Kelurahan

Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

- Jaminan telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I No.960/2019, tanggal 13 Februari 2019.

10. Bahwa atas tindakan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat Tersebut, Penggugat menderita kerugian berupa pembiayaan yang menunggak sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 211/MRB841/80001/X/15, tanggal 22 Oktober 2015, yaitu para Tergugat membayar seluruh sisa kewajiban total sebesar Rp 298.650.854,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis yang telah Penggugat uraikan di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Karawang agar berkenan memanggil kami, pihak-pihak yang bersengketa pada waktu yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : CRS/2014/00106/K, tanggal 18 Juli 2014 beserta perubahannya, sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi)
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 298.650.854,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menetapkan sita jaminan atas agunan sebagai berikut :
 - SHGB No.5850/Kel Palumbonsari, Surat Ukur No.03370/Palumbonsari/2017, tertanggal 07 Februari 2017 tertulis atas nama Idris, berupa tanah dan bangunan terletak di Perumahan Cluster Mutiara Blok Bluesaphire V Nomor 18, Kelurahan

Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

- Jaminan telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I No.960/2019 tanggal 13 Februari 2019.
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan sebagai mana pada angka 5 (lima) tersebut diatas melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan berita acara Relas masing-masing Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Krw., tanggal 16 Januari 2020, para Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang dan berdasarkan berita acara Relas Panggilan masing-masing Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Krw. tanggal 16 Januari 2020, para Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 8 Rv, "Penyebutan identitas para pihak secara jelas adalah syarat formal keabsahan suatu surat gugatan. Identitas yang wajib disebut meliputi nama jelas dan alamat atau tempat tinggal para pihak;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana surat gugatan, maka identitas para Tergugat tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat dianggap melanggar syarat formal, yang mengakibatkan surat gugatan cacat formal dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Siti Sabihah,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Karawang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

tersebut, dengan dibantu oleh Fadhlillah Mubarak, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Panitera Pengganti,



Fadhlillah Mubarak, S.Sy.

Ketua Majelis,



Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 70.000,00
4. Panggilan Tergugat I	: Rp. 120.000,00
5. Panggilan Tergugat II	: Rp. 120.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat:	Rp. 10.000,00
7. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat I:	Rp. 10.000,00
8. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat II:	Rp. 10.000,00
9. Redaksi	: Rp. 10.000,00
10. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 436.000,00